

Analisis Penambahan Biaya Transaksi QRIS Menurut Fikih dan Regulasi BI

Fathiya Maisa Zahra *, Asep Ramdan Hidayat, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

fthya.mschr@gmail.com, asep.ramdan@unisba.ac.id, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) is a non-cash payment system innovation initiated by Bank Indonesia to encourage financial efficiency and inclusion, especially for MSME actors. However, the practice of adding transaction fees by traders to consumers raises problems from the perspective of muamalah fiqh and Bank Indonesia regulations, especially Article 52 paragraph (1) of PBI No. 23/6/PBI/2021. This research uses a qualitative method with a normative, juridical, and empirical approach. Data was obtained through literature studies and interviews with business actors. The results of the study show that the additional QRIS fee violates the provisions of applicable regulations and is not in accordance with the principles of fiqh muamalah, such as transparency, willingness, and fairness in the contract. Additional costs without prior agreement can create an element of garar, as well as contrary to the rules of "la dharara wa la dhirar" and "al-ghunmu bil-ghurm". The sharia solution is price separation based on a payment method that is publicly communicated from the beginning of the transaction. This research emphasizes the need for stronger education and supervision in the implementation of the QRIS system to remain in line with sharia principles and applicable regulations.

Keywords: *QRIS, Additional Fees, BI Regulations.*

Abstrak. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan inovasi sistem pembayaran non-tunai yang diinisiasi oleh Bank Indonesia untuk mendorong efisiensi dan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM. Namun, praktik penambahan biaya transaksi oleh pedagang kepada konsumen memunculkan persoalan dalam perspektif fikih muamalah dan peraturan Bank Indonesia, khususnya Pasal 52 ayat (1) PBI No. 23/6/PBI/2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yuridis, dan empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan biaya QRIS melanggar ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak sesuai dengan prinsip fikih muamalah, seperti transparansi, kerelaan, dan keadilan dalam akad. Tambahan biaya tanpa kesepakatan sebelumnya dapat menimbulkan unsur garar, serta bertentangan dengan kaidah "la dharara wa la dhirar" dan "al-ghunmu bil-ghurm". Solusi syariahnya adalah pemisahan harga berdasarkan metode pembayaran yang disampaikan secara terbuka sejak awal transaksi. Penelitian ini menegaskan perlunya edukasi dan pengawasan yang lebih kuat dalam penerapan sistem QRIS agar tetap sejalan dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Kata Kunci: *QRIS, Penambahan Biaya, Regulasi BI.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini telah mencapai tingkat yang sangat mengesankan. Inovasi ini banyak diadopsi oleh sektor perbankan, terlihat dari semakin banyaknya perusahaan yang mengembangkan layanan mereka dengan menawarkan alat pembayaran yang lebih nyaman. Dalam aktivitas ekonomi, berbagai produk teknologi terus dikembangkan untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. (Burhanuddin, 2024)

Uang elektronik, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014, didefinisikan sebagai alat pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nilai uang yang telah disetor secara elektronik sebelumnya. Uang elektronik ini disimpan dalam media seperti server atau chip dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan perbankan (Asri Sundari et al., 2023). (Setiyono, 2020) Salah satu inovasi yang kini sangat populer dalam sistem pembayaran uang elektronik adalah penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Layanan sistem pembayaran yang semakin populer di masyarakat saat ini adalah melalui pemindaian QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). QRIS merupakan salah satu inovasi penting dalam dunia perbankan yang sedang bertransformasi menuju penggunaan uang elektronik. QRIS pertama kali diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019, dan sejak saat itu telah menjadi salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan. (Chiswiri Apriyanti Yusman, 2022) QRIS merupakan standar nasional yang diwajibkan bagi seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk menyatukan berbagai jenis kode QR yang digunakan oleh berbagai PJSP. Dalam upaya ini, industri sistem pembayaran berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk mengembangkan QRIS, sehingga transaksi yang menggunakan kode QR menjadi lebih mudah, cepat, dan aman.

Merchant yang menggunakan QRIS bisa mendapatkan sejumlah kemudahan dan manfaat, diantaranya potensi peningkatan penjualan karena mereka dapat menerima apa pun Pembayaran berbasis QR, sekaligus meningkatkan branding. Merchant juga hanya perlu pasang QRIS saja, jadi lebih praktis dan tidak perlu memberikan perubahan dan menghindari uang palsu. Dengan menggunakan QRIS, masing-masing transaksi akan tercatat secara otomatis dan dapat dilakukan terlihat kapan saja, sehingga memungkinkan pedagang untuk terhindar dari tindakan penipuan untuk setiap transaksi tunai. (P. Lestari & Nofriantika, 2018) Dengan adanya pembayaran melalui QRIS, QRIS dapat mendorong kemajuan sektor UMKM, yang pasti dapat mempercepat akses keuangan bagi bisnis di mana pun mereka berada, membantu meningkatkan kegiatan inklusi ekonomi mereka. (Tia Afnani, 2024)

Uang elektronik, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014, didefinisikan sebagai alat pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nilai uang yang telah disetor secara elektronik sebelumnya. Uang elektronik ini disimpan dalam media seperti server atau chip dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan perbankan. (P. Lestari & Nofriantika, 2018) Dengan adanya pembayaran melalui QRIS, QRIS dapat mendorong kemajuan sektor UMKM termasuk warung kecil, yang pasti dapat mempercepat akses keuangan bagi bisnis di mana pun mereka berada, membantu meningkatkan kegiatan inklusi ekonomi mereka. (Nurfadilah & Rohmah Maulida, 2023)

Keberadaan warung kecil tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga memiliki peran sosial sebagai titik temu warga dan simpul interaksi komunitas. Dalam konteks ekonomi kerakyatan, warung kecil menjadi sarana penting dalam mendistribusikan barang dengan harga terjangkau dan layanan yang fleksibel. Ciri khas dari warung kecil adalah modal terbatas, lokasi dekat dengan konsumen, fleksibilitas dalam sistem pembayaran, dan tidak terikat pada sistem manajemen formal seperti yang diterapkan di toko modern (Aurelly et al., 2023).

Diketahui, pada tanggal 1 Juli 2023 bank indonesia mengeluarkan aturan baru mengenai QRIS dan menetapkan untuk setiap transaksi yang menggunakan QRIS, maka dikenakan biaya MDR (Merchant Discount Rate) sebesar 0,3 % untuk Usaha Mikro Reguler dan 0,7 % untuk Usaha Kecil Reguler dan Usaha besar. (Bank Indonesia, 2023) Adapun biaya admin tersebut dialokasikan terhadap beberapa pihak yakni pihak Issuer mendapatkan bagian sebesar 31%, Pihak Acquirer mendapatkan bagian sebesar 45%, Pihak Lembaga Switching mendapatkan bagian 18%, Pihak

Lembaga Services mendapatkan 3% dan Pihak Lembaga Standar mendapatkan bagian 3%. (Rahmatul Fadhl dan Lulu Aliya Ahmad, 2022) Dengan adanya peraturan tersebut, pedagang merasa tidak puas untuk menggunakan QRIS, karena pedagang merasa hasil pendapatan tidak sesuai dengan transaksi tunai yang sudah dilakukan dan merasa dirugikan. Sehingga, pedagang berusaha supaya tidak rugi yaitu dengan cara menambahkan biaya tambahan di akhir transaksi yang dialihkan terhadap konsumen. (Tia Afnani, 2024)

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran Pasal 52 Ayat 1 yang berbunyi: “Penyedia Barang dan/atau Jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang dikenakan oleh PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa”. Dalam Pasal tersebut telah ditegaskan bahwasanya pedagang tidak diperkenankan untuk mengenakan biaya tambahan sekecil apapun terhadap pembeli. (Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2021) Akan tetapi, masih di dapati pedagang yang membebankan biaya tambahan terhadap pembeli sehingga mengakibatkan perbedaan jumlah transaksi ketika membayar secara tunai dan membayar dengan QRIS. (Tia Afnani, 2024)

Namun dalam praktiknya, penggunaan QRIS di warung kecil tidak lepas dari adanya penambahan biaya transaksi (merchant discount rate atau MDR) yang dikenakan kepada pengguna atau pedagang. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan dari sisi fikih muamalah mengenai keabsahan akad jual beli yang berlangsung mengenai penambahan biaya tersebut, terutama apabila dikenakan kepada konsumen yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan sistem pembayaran, dan apakah penambahan biaya tersebut termasuk riba dan garar. Di sisi lain, yang tertulis dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran memberikan dasar hukum terkait pengaturan dan penerapan biaya dalam transaksi melalui QRIS.

Dalam ilmu fiqih muamalah, pelaksanaan transaksi jual beli harus mengungkapkan dengan jelas mengenai harga barang serta objek yang akan dibeli, sebab hal ini adalah salah satu syarat dalam jual beli menurut ajaran Islam, dan kejelasan harga barang serta nilai ekonominya mutlak diperlukan. Pembeli berhak untuk mengetahui informasi mengenai harga. Jika terdapat keterbukaan antara penjual dan pembeli, maka penjual dapat menerima hal tersebut dengan ikhlas. Akan tetapi, akan lebih bijaksana jika penjelasan mengenai harga disampaikan sejak awal akad. Apabila terjadi perubahan harga, sebaiknya digunakan harga yang terbaru. Dengan adanya komunikasi yang baik sejak awal, maka potensi kekecewaan dari pembeli di akhir akad dapat dihindari. (Siti Sartika & Ira Siti Rohmah Maulida, 2022) Oleh karena itu, masyarakat seharusnya lebih memahami ketentuan yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Dengan pemahaman yang baik mengenai aturan hukum tentang perlindungan konsumen, diharapkan potensi terjadinya kecurangan atau penipuan dalam bertransaksi dapat diminimalisir. (Laraswati et al., 2021)

Merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, terdapat tiga jenis transaksi yang dilarang dalam Islam, yaitu riba, garar, dan maisir. Ketiga jenis transaksi ini merupakan sumber utama yang melahirkan berbagai sub-sistem lain yang juga dilarang. Untuk menghindari ketiga jenis transaksi yang terlarang tersebut, Islam menawarkan tiga alternatif utama sebagai solusi, yaitu jual beli (al-bai'), sewa upah (ijarah), dan bagi hasil (musyarakah). Ketiga alternatif ini berfungsi sebagai landasan fundamental yang seharusnya ada dalam setiap transaksi bisnis (akad tijari). Jika dalam suatu transaksi tidak terdapat salah satu dari ketiga alternatif tersebut, maka transaksi itu berpotensi jatuh ke dalam kategori transaksi yang dilarang, seperti riba, garar, atau maisir. (Abdulhanna, 2022) Fikih muamalah merupakan pedoman penting dalam kehidupan ekonomi umat Islam yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatan. Perkembangan ekonomi modern semakin menuntut kajian yang lebih mendalam terhadap fikih muamalah agar tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. (Dito Anurogo Ahmad, Nilnal Munachifdlil Ula, Siti Hamidah, Muhamad Abas, 2023)

Penelitian ini terfokus pada jual beli yang dilarang lebih kepada riba dan garar, Riba dan garar merupakan dua konsep penting dalam kajian fikih muamalah, karena keduanya berhubungan langsung dengan transaksi ekonomi yang diatur dalam Islam. Garar juga telah dilarang dalam Al-quran dalam surat An-Nisa ayat 29 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Quran 4:29) (Departemen Agama RI, 2001)

Tafsir dari Al-Madinah Al-Munawwarah di bawah pengawasan Imad Zuhair Hafidz menjelaskan bahwa setelah Allah memerintahkan manusia menjaga diri melalui cara yang sah seperti pernikahan, Dia juga mengatur tata cara penggunaan harta, termasuk larangan memperoleh harta secara batil seperti mencuri, menipu, berjudi, dan riba. Sebaliknya, harta harus diperoleh melalui cara yang halal dan berdasarkan kerelaan. Allah juga melarang pembunuhan, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, sebagai bentuk kasih sayang-Nya dalam menjaga jiwa dan harta. Berbeda dari umat terdahulu, Allah memudahkan umat Islam dalam bertaubat tanpa menimbulkan bahaya. (*Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*, n.d.). Kemudian dalam surat Ali-Imran ayat 130 yang menjelaskan mengenai larangan riba:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

”Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah riba yang berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kalian meraih keberuntungan.” (Quran 3:130). (Departemen Agama RI, 2001)

Di dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa orang-orang beriman dianjurkan untuk menjauhi riba dan segala bentuk maksiat. Hal ini agar mereka terlindungi dari azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Allah memerintahkan untuk bertakwa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, sehingga mereka dapat meraih keberuntungan di dunia dan akhirat. Salah satu cara untuk menjaga diri dari api neraka adalah dengan menumbuhkan rasa cinta dan syukur kepada Allah. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang kafir, termasuk mereka yang menghalalkan riba, serta orang-orang yang durhaka dan tidak bersyukur atas nikmat Allah. (*Tafsir Al-Misbah Jilid II*, 2002)

Peraturan Bank Indonesia memiliki kedudukan yang sah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal ini menjelaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga negara, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, kementerian, serta lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang atau mandat pemerintah. Selain itu, peraturan yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa, dan pejabat setingkat lainnya juga termasuk dalam kategori ini. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2011)

Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, serta pengelolaan uang rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga berperan sebagai penyimpan kas bagi Pemerintah. (DPR RI, 2024) Reformasi pengaturan Sistem Pembayaran (SP) merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, yang bertujuan untuk menemukan keseimbangan antara upaya mengoptimalkan peluang inovasi digital dalam menciptakan sistem yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Di satu sisi, hal ini juga memperhatikan aspek-aspek penting seperti stabilitas, perluasan akses, perlindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, serta penerapan praktik terbaik. (Departemen Komunikasi Bank Indonesia, n.d.)

Pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia penyedia jasa pembayaran ini dirancang untuk merespons perkembangan dalam kegiatan penyediaan layanan sistem pembayaran. Ini mencakup peningkatan fungsi regulasi untuk akses ke industri, penyelenggaraan, penghentian kegiatan, pengolahan data dan/atau informasi, serta pengawasan. Berdasarkan pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 mengenai Jasa Pembayaran, dijelaskan bahwa "Penyedia Barang dan/atau Jasa tidak diperbolehkan membebankan biaya tambahan (surcharge) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang diterapkan oleh PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa". (Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2021)

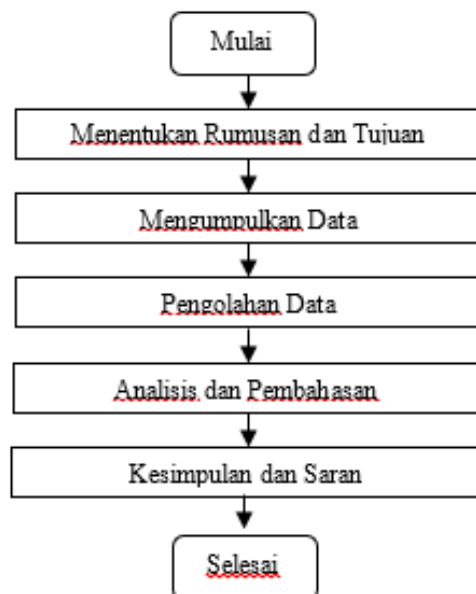
Rumusan masalah penelitian ini antara lain, 1. Bagaimana penerapan QRIS di warung kecil? 2. Bagaimana perspektif fikih muamalah dan Peraturan Bank Indonesia mengenai tambahan biaya dalam pembayaran QRIS?. Dengan tujuan dari penelitian ini yaitu, 1. Untuk mengetahui

penerapan QRIS di warung kecil. 2. Dapat mengidentifikasi, maneilai, dan mengevaluasi tambahan biaya transaksi dalam perspektif fikih muamalah dan peraturan bank Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan fikih muamalah kontemporer, khususnya terkait transaksi digital QRIS yang dikaji melalui prinsip-prinsip hukum Islam dan regulasi keuangan nasional dan juga dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha, regulator, dan masyarakat dalam memahami dan menerapkan transaksi QRIS secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan yang berlaku.

B. Metode

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum, sejauh mana gejala dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum melalui wawancara dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis penelitian diteliti. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normative yuridis empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis masalah berdasarkan kaidah fikih muamalah, khususnya kaidah “*la dharara wa la dhirar*” dan “*al-ghunmu bil-ghurm*”. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 dan ketentuan teknis terkait sistem QRIS. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pelaku usaha, dan konsumen, guna mengetahui bagaimana praktik penambahan biaya QRIS dilakukan serta. Dengan demikian, penggunaan pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk mencocokkan realitas empiris dengan teori yang relevan, menggunakan metode deskriptif mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini. Adapun bagan tahapan penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Riset

Melihat pada pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/ PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran, maka sudah jelas bahwa seorang penjual tidak boleh melimpahkan biaya tambahan sekecil apapun terhadap konsumen. Jika penjual melimpahkannya terhadap konsumen, maka penjual tersebut telah melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran pada pasal 52 ayat 1. Berdasarkan pada salah satu syarat sah nya akad ijarah ialah adanya kesepakatan dan suka rela antara kedua belah pihak. ketika jual beli tidak didasari pada rasa suka rela, maka akadnya menjadi tidak sah. (Tia Afnani, 2024)

Diketahui bahwa pelaku usaha mikro bersedia membayar biaya MDR dan biaya settlement seperti setandar yang ditetapkan Bank Indonesia dengan melihat potensi penggunaan uang digital

di Masyarakat saat ini yang berpotensi meningkatkan potensi penjualan usaha mikro. Konsep pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan perlu diperhatikan dalam hal ini. (M. I. Lestari, 2023)

Artikel penelitian adalah jenis artikel ilmiah yang menyajikan hasil penelitian asli yang dilakukan langsung oleh penulis melalui pendekatan empiris atau eksperimental. Artikel ini menampilkan data primer yang diperoleh melalui metode ilmiah,, wawancara. Tujuan utama dari artikel penelitian adalah untuk menguji hipotesis, menjawab pertanyaan riset, atau mengidentifikasi pola dan hubungan tertentu berdasarkan temuan aktual di lapangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Seiring dengan kemajuan zaman, saat ini metode pembayaran tidak terbatas pada transaksi tunai saja, melainkan sudah ada pilihan pembayaran non-tunai. Salah satu sarana untuk transaksi non-tunai adalah QRIS. Berkat fiturnya yang canggih dan kemudahan dalam pengelolaan transaksi, QRIS kini sangat digemari oleh masyarakat, baik dari penjual maupun pembeli.

Selain menjadi ibu kota Jawa Barat, Bandung juga merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang dipenuhi dengan perantau baik itu mahasiswa ataupun para pekerja, dan tidak dapat dipungkiri bahwa Bandung menjadi salah satu kota yang tidak ketinggalan dengan kecanggihan teknologi yang sedang berkembang di masa ini. Menyebabkan para UMKM ataupun warung-warung yang dahulu hanya melakukan transaksi tunai kini telah menyediakan pembayaran modern atau digital di tempatnya, salah satunya ialah pembayaran menggunakan QRIS sebagai opsi pembayaran non-tunai. Hal ini terjadi karena kemudahan dalam penggunaan, kecepatan dalam melakukan transaksi, serta dorongan dari konsumen, pemerintah dan lembaga keuangan untuk meningkatkan akses keuangan digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan delapan pelaku usaha kecil dan menengah, dapat disimpulkan bahwa penggunaan QRIS secara umum memberikan manfaat yang signifikan dalam mendukung kelancaran aktivitas transaksi, peningkatan penjualan, serta efisiensi pengelolaan keuangan harian. Pelaku usaha mengakui bahwa metode pembayaran digital ini sangat cocok diterapkan di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa dan generasi muda yang menjadi konsumen utama.

Meskipun demikian, implementasi QRIS tidak lepas dari tantangan, seperti potensi penipuan melalui bukti pembayaran palsu dan gangguan sistem jaringan. Untuk menyesuaikan dengan potongan biaya dari penyedia layanan, sebagian besar pelaku usaha menerapkan tambahan biaya transaksi kepada konsumen, dengan nominal bervariasi antara Rp.500 hingga Rp.1.000. Umumnya, konsumen dapat menerima kebijakan ini, meskipun pada beberapa kasus muncul penolakan yang disikapi secara bijak oleh pelaku usaha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa QRIS telah menjadi bagian dari strategi adaptif pelaku UMKM dalam menghadapi digitalisasi transaksi. Namun, dibutuhkan peningkatan edukasi serta penguatan sistem keamanan agar penerapannya dapat berjalan lebih optimal dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

Analisis dan Pembahasan

Dalam praktiknya, konsumen mendatangi langsung ke pedagang untuk membeli barang dagangan yang diinginkan. Setelah konsumen memilih barang yang diinginkan, pedagang akan menghitung total harga yang harus dibayar. Setelah perhitungan selesai, pedagang dan pembeli menyepakati metode pembayaran yang akan digunakan, yaitu secara tunai atau melalui QRIS. Jika pembeli memilih menggunakan QRIS, maka pedagang harus sudah memiliki cetakan QRIS yang telah terdaftar resmi di Bank Indonesia. Melalui metode QRIS, pembeli cukup memindai kode QR yang disediakan oleh pedagang dan memasukkan nominal pembayaran. Namun, terdapat perbedaan antara pembayaran tunai dan QRIS. Dalam transaksi tunai, jumlah yang dibayar sesuai dengan total yang dihitung pedagang. Sementara itu, untuk transaksi melalui QRIS, pembeli harus menambahkan biaya tambahan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pedagang, sehingga jumlah totalnya berbeda dari pembayaran tunai.

Berdasarkan wawancara disampaikan bahwa dalam transaksi jual beli, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi agar jual beli dianggap sah menurut syariat Islam, yaitu adanya sighthat (*ijab kabul*), *ma'qud 'alaih* (objek akad), harga (*tsaman*) serta barang (*musman*) yang jelas. Ketika

suatu transaksi memenuhi syarat-syarat tersebut, maka secara hukum dianggap sah. Penambahan biaya yang muncul akibat penggunaan QRIS, seperti biaya administrasi sebesar Rp1.000 dari harga awal Rp10.000, membatalkan keabsahan transaksi. Biaya tambahan tersebut termasuk *garar* karena dalam transaksi jual beli, kejelasan mengenai harga dan kesepakatan harus terpenuhi secara transparan. Tambahan biaya yang dibebankan hanya kepada pembeli QRIS yang tidak berlaku pada transaksi tunai tanpa kesepakatan awal dapat menimbulkan keraguan (*garar*). Pembeli umumnya baru mengetahui adanya tambahan biaya setelah transaksi dilakukan, atau tanpa adanya penjelasan secara terbuka. Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menjelaskan bahwa *garar* adalah setiap transaksi yang tidak diketahui hasil, objek, atau salah satu rukun akadnya, sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam hukum fikih, syarat sah jual beli di antaranya adalah, ada ijab dan qabul, objek dan harga diketahui secara jelas, terdapat kerelaan dari kedua belah pihak. Tambahan biaya yang dibebankan secara sepihak kepada konsumen mengganggu prinsip kerelaan dan kejelasan harga. Bahkan jika konsumen membayar karena merasa terpaksa atau tidak ada pilihan lain, maka kerelaan dalam akad tidak terpenuhi, dan hal ini dapat mengarah pada praktik memakan harta orang lain secara batil. Tambahan biaya transaksi ini umumnya dibebankan oleh penyedia layanan QRIS sebagai bagian dari biaya administrasi dan imbalan atas kemudahan dan kecepatan transaksi nontunai yang diberikan. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fikih berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Janganlah memberikan kemudahan pada diri sendiri, dan jangan pula memudaratkan orang lain” (HR. Ibnu Majah, n.d.)

Kaidah fikih tersebut menegaskan bahwa hukum Islam mendorong terciptanya transaksi yang adil, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Maka dari itu, perbedaan harga merupakan strategi yang dapat digunakan agar tidak melanggar regulasi sekaligus tetap sesuai dengan syariat. Dengan kata lain, penambahan biaya ini menghasilkan mudarat lebih besar daripada manfaatnya, sehingga secara prinsip kaidah syariah, hal tersebut harus dihindari. Dalam kaidah fikih berikut:

الْغَنَمُ بِالْغَرَمِ

“Keuntungan tidak diperoleh kecuali dengan menanggung risiko”

Kaidah ini menegaskan bahwa pihak yang memperoleh manfaat dari suatu usaha harus bersedia menanggung beban atau risiko yang menyertainya. Dalam konteks QRIS, pemilik warung mendapatkan keuntungan dari akses teknologi pembayaran digital dan potensi peningkatan jumlah pelanggan. Oleh karena itu, wajar jika mereka pula yang menanggung biaya MDR yang menjadi konsekuensi penggunaan sistem tersebut. Melihat pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 mengenai Jasa Pembayaran, dijelaskan bahwa "Penyedia Barang dan/atau Jasa tidak diperbolehkan membebankan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang diterapkan oleh PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa". Melalui peraturan tersebut maka sudah jelas bahwa seorang penjual dilarang menambahkan tambahan biaya kepada pembeli, karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Jasa Pembayaran pasal 52 ayat 1.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan adanya celah implementasi regulasi dalam praktik pembayaran QRIS di lapangan. Meski secara normatif peraturan telah jelas, namun pada tataran praktis, pelanggaran masih terjadi dan belum mendapat tindak lanjut yang memadai dari otoritas terkait. Dapat dilina bahwa penerapan QRIS di warung kecil belum mendapatkan pengedukasian secara merata tentang peraturan mengenai QRIS yang berlaku, dan juga para pelaku usaha juga tidak melakukan pengevaluasian dan literasi mengenai penambahan biaya transaksi pada pembayaran QRIS.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan, maka hasil penelitian mengenai Analisis Tambahan Biaya Transaksi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Berdasarkan Fikih Muamalah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 dapat disimpulkan pada penerapannya, konsumen mendatangi langsung ke pedagang untuk membeli barang dagangan yang

diinginkan. Setelah konsumen memilih barang yang diinginkan, pedagang akan menghitung total harga yang harus dibayar. Setelah perhitungan selesai, pedagang dan pembeli menyepakati metode pembayaran yang akan digunakan, yaitu secara tunai atau melalui QRIS. Jika pembeli memilih menggunakan QRIS, maka pedagang harus sudah memiliki cetakan QRIS yang telah terdaftar resmi di Bank Indonesia. Melalui metode QRIS, konsumen hanya perlu melakukan pemindaian pada QRIS yang telah disiapkan oleh penjual dan memasukkan jumlah yang akan dibayar dengan menambahkan biaya yang telah ditetapkan oleh pihak merchant.

Melihat pada pasal 52 ayat 1 dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 mengenai Jasa Pembayaran, sangat jelas bahwa penjual dilarang untuk membebankan biaya tambahan, sekecil apapun, kepada konsumen. Apabila penjual membebankan biaya tersebut kepada konsumen, maka penjual tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 pada pasal 52 ayat 1. Menurut perspektif fikih muamalah penambahan biaya dalam transaksi QRIS yang dibebankan secara sepihak kepada konsumen tanpa adanya transparansi dan persetujuan sebelumnya bertentangan dengan prinsip dasar fikih muamalah, seperti keadilan, kejelasan akad, dan kerelaan antar pihak, serta mengandung unsur garar yang dilarang dalam Islam. Praktik ini tidak memenuhi syarat sah jual beli karena menghilangkan kejelasan harga dan ridha konsumen, serta dapat dikategorikan sebagai *aklu al-mal bil-batil* yang artinya memakan harta secara tidak sah, sebagaimana dilarang dalam QS. An-Nisa: 29. Selain itu, hal ini melanggar kaidah "*la dharara wa la dhirar*" karena merugikan konsumen, serta bertentangan dengan prinsip "*al-ghunmu bil-ghurm*" karena keuntungan dari sistem pembayaran digital seharusnya disertai tanggung jawab pelaku usaha atas biaya yang timbul. Oleh karena itu, solusi yang sesuai dengan syariat adalah membedakan harga secara terbuka berdasarkan metode pembayaran, bukan membebankan biaya tambahan tersembunyi, agar transaksi tetap sah, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penelitian ini. Secara khusus, penghargaan disampaikan kepada Dr. Asep Ramdan Hidayat Drs., M.Si. dan Ira Siti Rohmah Maulida S.Sy., M.E. yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama penyusunan dan pelaksanaan riset ini. Serta terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai, Bapak Karya Edis dan Ibu Nurfatimah, untuk beliau berdualah skripsi penulis ini penulis persembahkan. Terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Terimakasih untuk segala kasih sayang dan cinta yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

Daftar Pustaka

- Abdulahanna. (2022). Dasar-Dasar Pengembangan Fikih Muamalah. In Mardhaniah (Ed.), *Mata Kata Inspirasi* (Vol. 11, Issue 1). Mata Kata Inspirasi.
- Asri Sundari, Solihin, D., Saepul Ma'mun, & Venny Setyowardani. (2023). Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Desa Cimarame terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 75–82. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.1659>
- Aurelly, A., Rojak, A., Manggala, I., Hukum, P., & Syariah, E. (2023). *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Bank Indonesia. (2023). *Mdr Qris Bagi Merchant: Kategorisasi Dan Simulasi*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/Id/Publikasi/Ruang-Media/Cerita-Bi/Pages/Mdr-Qris.Aspx>

- Burhanuddin. (2024). *QRIS sebagai Wujud Pelaksanaan Amanah Syariah dalam Bermuamalah*. 6468, 144–154.
- Chiswiri Apriyanti Yusman. (2022). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pedagang Terhadap Penggunaan Quick Response Code Standard Di Metropolitan City Panam Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah*.
- Departemen Agama RI. (2001). Al-Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru Departemen Agama RI Dengan Transliterasi Arab Latin Rumi). In *CV Asy Syifa*.
- Departemen Komunikasi Bank Indonesia. (n.d.). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). *Bank Indonesia*.
- Departemen Komunikasi Bank Indonesia. (2021). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran*.
- Dito Anurogo Ahmad, Nilnal Munachifdlil Ula, Siti Hamidah, Muhamad Abas, M. A. (2023). Pengantar fikih Muamalah. In A. Asari (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- DPR RI. (2024). *Kamus* (pp. 3–5).
- HR. Ibnu Majah. (n.d.). *Kitab Al-Ahkâm (Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu)*. No.2341.
- Laraswati, M., Agus Putra, P. A., & Rohmah Maulida, I. S. (2021). Tinjauan Fikih Mamalah terhadap Implementasi Jual Beli Akad Istishna' di Konveksi X. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 1(1), 6–13. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v1i1.10>
- Lestari, M. I. (2023). Kesiapan Micro Merchants Membayar Biaya Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement QRIS. *InFestasi*, 19(1), 39–50. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19695>
- Lestari, P., & Nofriantika, N. (2018). Literasi Uang Elektronik Di Kalangan Mahasiswa. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, VII(1).
- Nurfadilah, F., & Rohmah Maulida, I. S. (2023). Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Syariah Unisba terhadap Penggunaan Shopeepaylater ditinjau dari Etika Konsumsi dalam Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 63–66. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1751>
- Rahmatul Fadhil dan Lulu Aliya Ahmad. (2022). *Analisis Akad Ijārah Terhadap Produk Quick Response Code Indonesian Standard*.
- Setiyono, T. A. (2020). *Indonesian's Acceptance of Non-Cash Transaction Using Qris*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210311.027>
- Siti Sartika, & Ira Siti Rohmah Maulida. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Bahan Pokok di XY. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 55–60. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.806>
- Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*. (n.d.).
- Tafsir Al-Misbah Jilid II*. (2002). Lentera Hati.

Tia Afnani. (2024). *Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Merjosari Kota Malang)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2011).